



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Soetomo No. 75 Telp. (0321) 866197 Fax. (0321) 866197
JOMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 188/4434/415.17/2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP)
SEBAGAI TINDAK LANJUT PENERBITAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN
PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT BPOM)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya biologis, kimia dan benda lain pada Pangan Industri Rumah Tangga hasil Industri Rumah Tangga Pangan yang telah memiliki Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT BPOM) terintegrasi OSS, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pangan olahan;
- b.pembinaan dan pengawasan pangan olahan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT BPOM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Tahun 1000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/ D);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) SEBAGAI TINDAK LANJUT PENERBITAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT BPOM) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG;
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT BPOM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Formulir dan format yang digunakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT BPOM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 10 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG



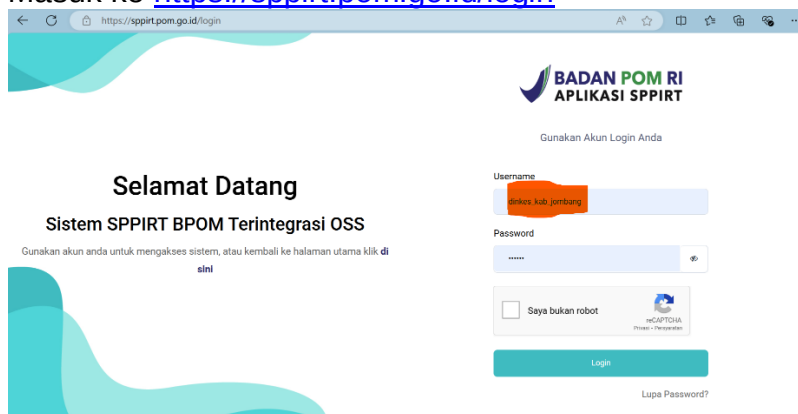
SYAIFUL ANWAR, S.T.
Pembina
NIP. 19780319 200501 1 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. JOMBANG
NOMOR : 188/4434/415.17/2022
TANGGAL : 10 Juni 2024

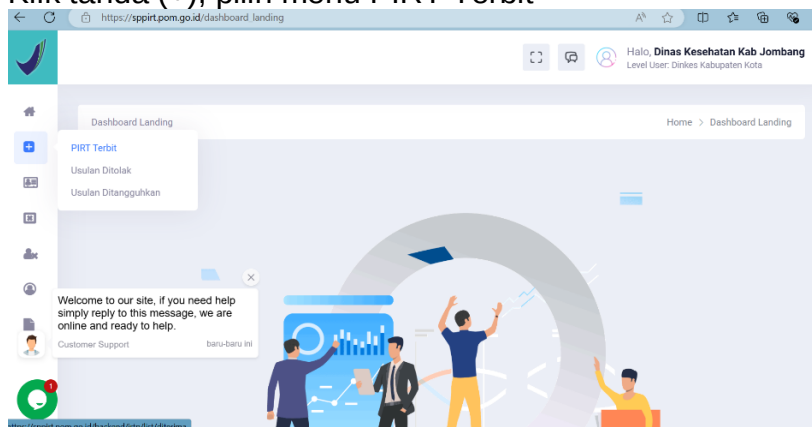
**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP)
SEBAGAI TINDAK LANJUT PENERBITAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN
PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT BPOM)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai tindak lanjut penerbitan SPPIRT BPOM adalah sebagai berikut:

1. Sub-Substansi Kefarmasian menyampaikan informasi SPPIRT yang telah terbit secara rutin setiap awal bulan minggu pertama melalui <https://simpus.jombangkab.go.id> menu SPPIRT kepada UPT Puskesmas, dengan prosedur langkah sebagai berikut:
 - a. Masuk ke <https://sppirt.pom.go.id/login>

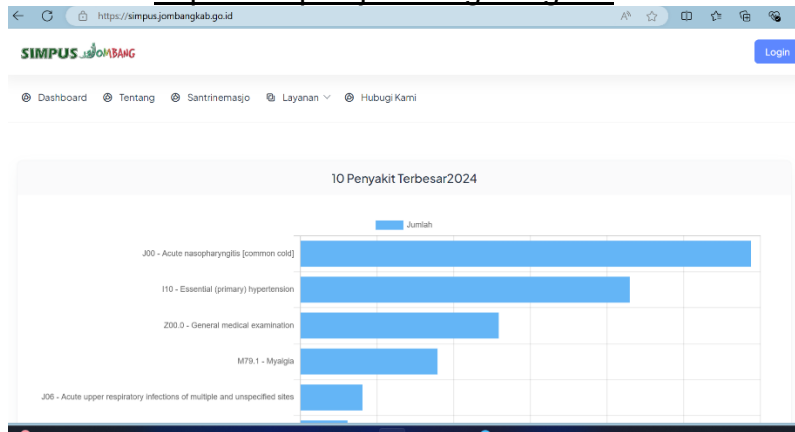


- b. Memasukkan username dan password Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, klik Login
 - c. Klik tanda (+), pilih menu PIRT Terbit



- d. Klik Export Excel
 - e. Memetakan IRTP sesuai dengan alamat desa, kecamatan dan wilayah kerja UPT Puskesmas
 - f. Merubah format tanggal diterbitkan SPPIRT menjadi yyyy-mm-dd

g. Masuk ke <https://simpus.jombangkab.go.id>



h. Klik Login dan memasukkan user name dan password Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

The screenshot shows the login page of the SIMPUS JOMBANG portal. The page has a header with the portal name and a navigation bar. The main content area contains a login form with the following fields:

- Username:
- Password:
- Remember me: ☐
- Login button

i. Klik UKM, pilih menu Upload IRTP

The screenshot shows the SIMPUS JOMBANG portal with a navigation bar and a chart titled '10 Penyakit Terbesar 2024'. The chart is a horizontal bar chart showing the number of cases for various diseases. The data is as follows:

Penyakit	Jumlah
J00 - Acute nasopharyngitis [common cold]	10
I10 - Essential (primary) hypertension	8
Z00.0 - General medical examination	6
M79.1 - Myalgia	4
J06 - Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	2

The 'UKM' menu is open, showing the following options:

- Referensi Pemeriksaan
- Upload IRTP
- SPP-IRT
- Survey
- Verifikasi Survey
- Hasil Survey

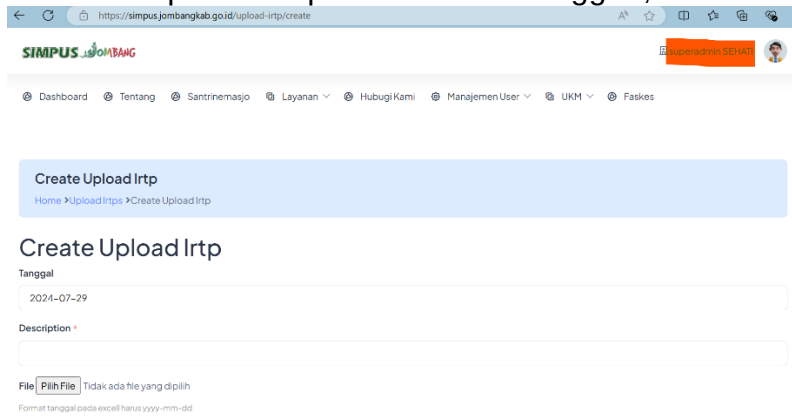
j. Klik Create Upload IRTP

The screenshot shows the 'Upload IRTP' form in the SIMPUS JOMBANG portal. The form has a header with the title 'Upload Irtps' and a navigation bar. The main content area contains a form with the following fields:

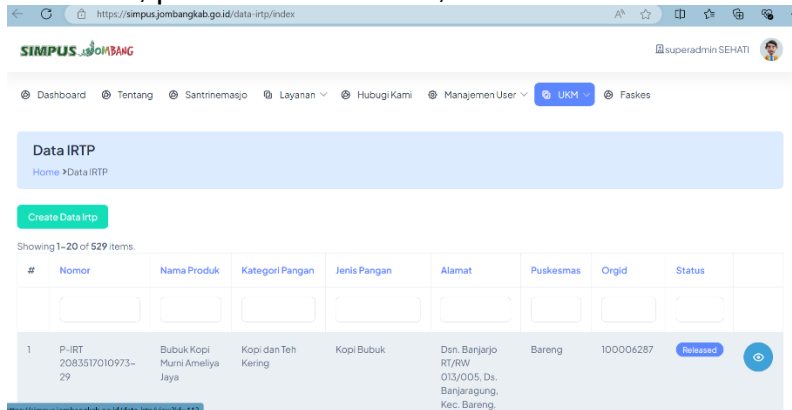
- Create Upload Irtp button
- Showing 1-6 of 6 items.
- Table with 5 columns: #, ID, Tanggal, Description, Status, Created At.

#	ID	Tanggal	Description	Status	Created At

- k. Buat description dan pilih file untuk diunggah, klik Save



- l. Klik UKM, pilih menu SPP-IRT, klik tanda mata



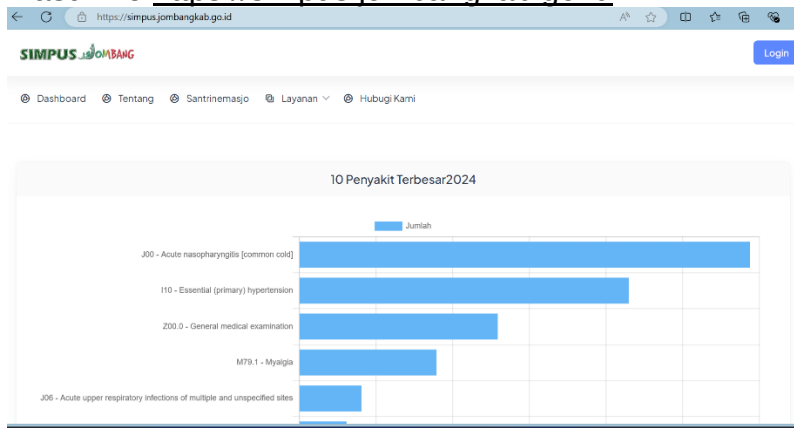
- m. Menginput organisasi ID UPT Puskesmas, klik Save, klik Confirm, klik OK, data akan berstatus Released (data terdistribusi ke UPT Puskesmas)
- n. Apabila terdapat kesalahan pemilihan wilayah kerja UPT Puskesmas, sortir data(bisa dengan nomor PIRT, nama produk, kategori pangan, jenis pangan, alamat, Puskesmas, Organisasi ID), klik mata, klik canceled, klik update, ubah data yang salah, klik Save, Klik Confirm, Klik OK
2. Sebagai tindak lanjut point 1, UPT Puskesmas melaksanakan verifikasi sebagai berikut:
- Verifikasi sarana prasarana dan cara produksi pangan olahan dengan menggunakan ceklist pemeriksaan IRTP standar dari BPOM;
 - Verifikasi produk untuk melihat kesesuaian produk yang diproduksi dengan yang terdaftar pada SPPIRT BPOM;
 - Verifikasi kepemilikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
 - Verifikasi kesesuaian label dengan ketentuan label pangan olahan yang berlaku.
3. Hasil verifikasi point 3 diinput pada <https://simpus.jombangkab.go.id> menu UKM, menu SPPIRT dengan menggunakan user login, password dan langkah-langkah sebagai berikut:

No.	PUSKESMAS	USERNAME ADMIN
1	Bandar Kedung Mulyo	pkmbandaradmin
2	Bareng	pkmbarengadmin
3	Bawangan	pkmbawanganadmin
4	Blimbing Gudo	Pkmgudoadmin
5	Blimbing Kesamben	pkmblimbingadmin
6	Brambang	pkmbrambangadmin
7	Cukir	Pkmcukiradmin
8	Dukuh Klopo	pkmdukuhadmin

No.	PUSKESMAS	USERNAME ADMIN
9	Gambiran	pkmgambiranadmin
11	Japanan	pkmjapananadmin
12	Jarak Kulon	pkmjarakkulonadmin
13	Jatiwates	pkmjatiwatesadmin
14	Jelakombo	pkmjelakomboadmin
15	Jogoloyo	pkmjogoloyoadmin
16	Kabuh	pkmkabuhadmin
17	Keboan	pkmkeboanadmin
18	Kesamben	pkmkesambenadmin
19	Kesamben Ngoro	pkmngoroadmin
20	Mayangan	pkmmayanganadmin
21	Megaluh	pkmmegaluhadmin
22	Mojoagung	pkmmojoagungadmin
23	Mojowarno	pkmmojowarnoadmin
24	Perak	Pkmperakadmin
25	Peterongan	pkmpeteronganadmin
26	Plandaan	pkmplandaanadmin
27	Plumbon Gambang	pkmplubonadmin
28	Pulo Lor	pkmpuloloradmin
29	Pulorejo	pkmpulorejoadmin
30	Sumobito	pkmsumobitoadmin
31	Tambak Rejo	pkmtambakrejoadmin
32	Tapen	Pkmtapenadmin
33	Tembelang	pkmtembelangadmin
34	Wonosalam	pkmwonosalamadmin

Password : 123456

a. Masuk ke <https://simpus.jombangkab.go.id>

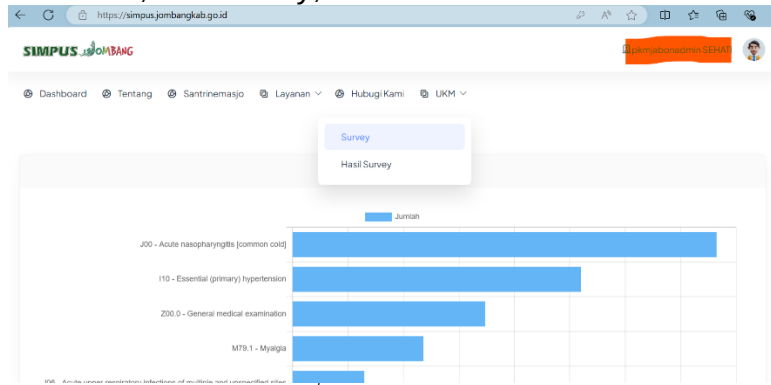


b. Login dengan username dan password sesuai tersebut diatas

The screenshot shows the login page of the SIMPUS JOMBANG website. The page features the SIMPUS JOMBANG logo and the text "PORTAL SIMPUS" and "Sistem Informasi Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat". Below this, there is a login form with the following fields:

- Username:
- Password:
- Remember me: ☐
- Login button:

c. Klik UKM, klik Survey, klik Data IRTP



d. Klik tanda centang (✓)

The screenshot shows the 'Data IRTP' table. The table has columns: Nomor, Pelaku Usaha, Phone, Nama Produk, Kategori Pangan, Jenis Pangan, Alamat, Puskesmas, and Actions. The first two rows are highlighted, and the 'Actions' column contains a checkmark icon (✓) for each row.

Nomor	Pelaku Usaha	Phone	Nama Produk	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Alamat	Puskesmas	Actions
P-IRT 2113517020985-29	NIMAS RAHMALILAH RAGIL PUTRI	81236576970	Keripik Kentang Rasa Original Wijaya Putri	Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi	Keripik Kentang	Jalan Gubernur Suryo IV No.1 Blok A	Jabon	✓
P-IRT 2113517010985-29	NIMAS RAHMALILAH RAGIL PUTRI	81236576970	Keripik Kentang Rasa Balado Wijaya Putri	Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi	Keripik Kentang	Jalan Gubernur Suryo IV No.1 Blok A	Jabon	✓

e. Klik Save

The screenshot shows the 'Create Survey' form. The form has fields for 'Nomor IRTP', 'Tgl Kunjungan', and 'Keterangan'. The 'Nomor IRTP' field is filled with 'P-IRT 2113517020985-29', and the 'Tgl Kunjungan' field is filled with '02-08-0024'. The 'Save' button is visible at the bottom right of the form.

f. Klik (*not set*) pada kolom value

The screenshot shows the survey results table. The table has columns: #, ELEMEN YANG DIPERIKSA, Value, Catatan, Status, and Actions. The 'Value' column contains the text '(not set)' for all four rows.

#	ELEMEN YANG DIPERIKSA	Value	Catatan	Status	Actions
1	Lokasi dan lingkungan IRTIP tidak terawat, kotor dan berdebu (SE)	(not set)			
2	Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan untuk memproduksi produk selain pangan (MA)	(not set)			
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir (SE)	(not set)			
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu (SE)	(not set)			

- g. Klik Select, pilih ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan sesuai dengan level ketidaksesuaian yang sudah ditentukan (terdapat tulisan (MA), (MI), (SE), (KR) pada akhir kalimat elemen yang diperiksa, klik conteng (✓).

#	ELEMEN YANG DIPERIKSA	Value	Catatan	Status	Actions
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu (SE)	Select...			
2	Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan untuk memproduksi produk selain pangan (MA)	(not set)			
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir (SE)	(not set)			
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu (SE)	(not set)			
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor (KR)	(not set)			

- h. Apabila pemilihan ketidaksesuaian sesuai dengan level ketidaksesuaian yang sudah ditentukan maka akan muncul tombol (not set) pada kolom Catatan, tanda conteng hijau pada kolom Status dan muncul tombol foto dan mata pada kolom Action.

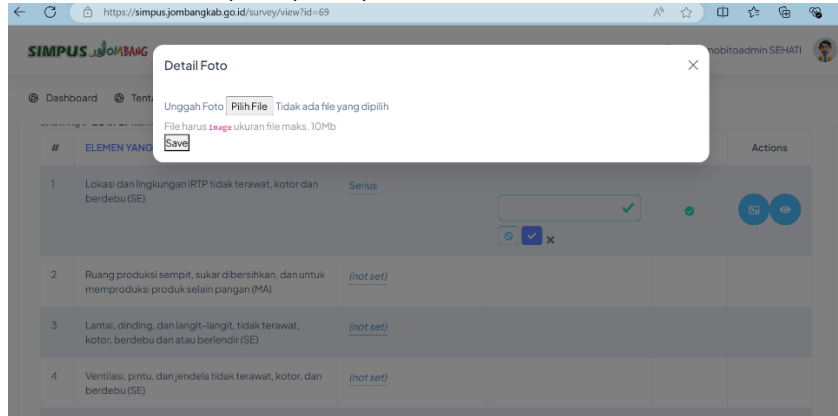
Apabila pemilihan ketidaksesuaian tidak sesuai dengan level ketidaksesuaian, maka 3 tombol tersebut tidak akan muncul.

#	ELEMEN YANG DIPERIKSA	Value	Catatan	Status	Actions
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu (SE)	Serius	(not set)	✓	📷 👁
2	Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan untuk memproduksi produk selain pangan (MA)	(not set)			
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir (SE)	(not set)			
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu (SE)	(not set)			
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor (KR)	(not set)			

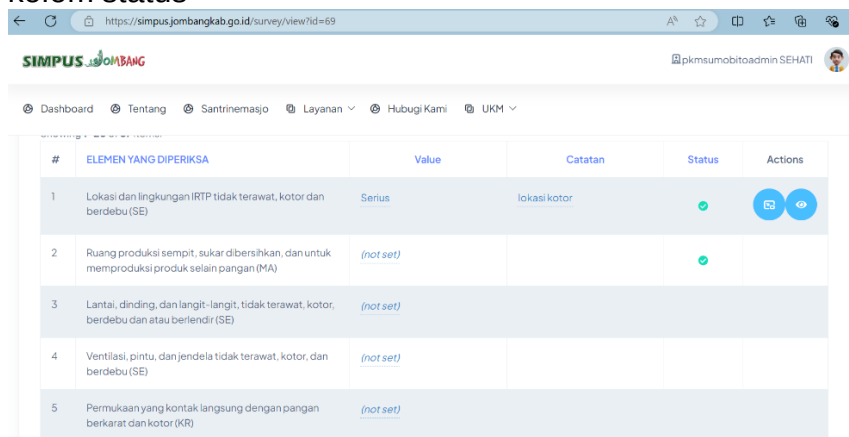
- i. Klik (not set) dan beri catatan hasil temuan di lapangan, klik tanda conteng (✓)

#	ELEMEN YANG DIPERIKSA	Value	Catatan	Status	Actions
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu (SE)	Serius		✓	📷 👁
2	Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan untuk memproduksi produk selain pangan (MA)	(not set)			
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir (SE)	(not set)			
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu (SE)	(not set)			
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan	(not set)			

j. Klik tombol foto, klik, File, klik Save



k. Apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian maka klik tombol centang (✓) biru tanpa memilih level ketidaksesuaian, maka akan muncul centang hijau pada kolom status



l. Lakukan langkah point f sampai k untuk seluruh elemen yang diperiksa

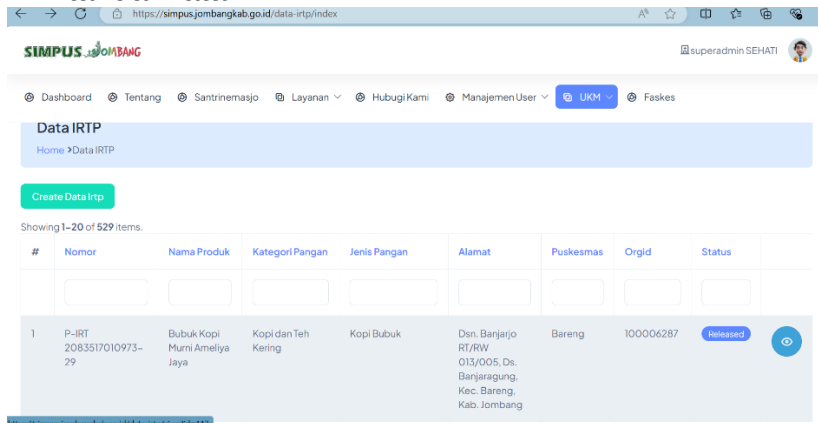
m. Klik Confirm

n. Apabila ada elemen yang diperiksa belum dilakukan langkah point f sampai k, maka setelah klik Confirm akan muncul dialog "Data IRTP belum lengkap", sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap pengisian elemen yang diperiksa

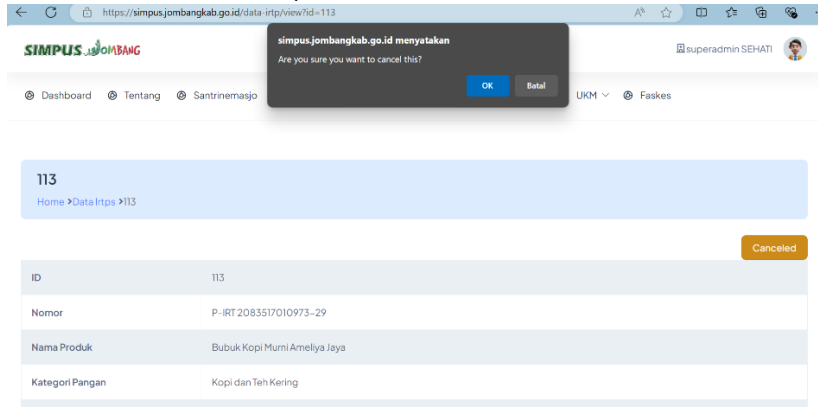
4. Jika ditemukan ketidaksesuaian wilayah kerja Puskesmas, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Puskesmas menginformasikan kepada Sub-Substansi Kefarmasian terkait ketidaksesuaian wilayah kerja Puskesmas.
- Masuk ke <https://simpus.jombangkab.go.id>
- Klik Login dan memasukkan user name dan password Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
- Klik UKM, pilih menu SPP-IRT
- Pilih data SPP-IRT yang akan dilakukan perubahan data

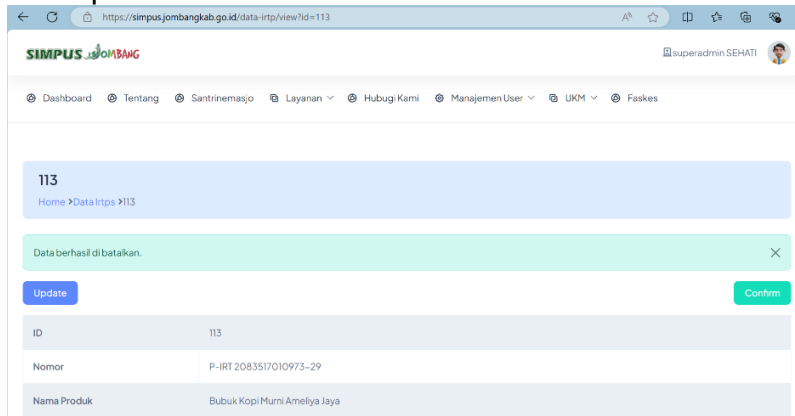
f. Klik tanda mata



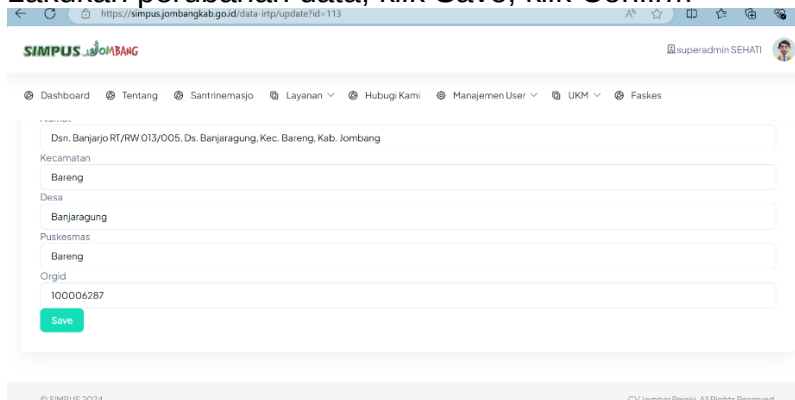
g. Klik tanda Canceled, klik OK



h. Klik Update



i. Lakukan perubahan data, klik Save, klik Confirm



5. Kepala UPT Puskesmas memberikan verifikasi atas point 3 pada <https://simpus.jombangkab.go.id> menu Verifikasi dengan diawali melakukan langkah login sesuai dengan username dan password yang ada.
6. Sub-Substansi Kefarmasian menginput hasil verifikasi yang tertuang pada point 4 pada aplikasi SPPIRT BPOM;
7. Pembinaan dan pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali selama periode masa berlaku P-IRT (5 tahun)

